



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 26

TAHUN 2019

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu diatur dalam peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang yang menangani pelayanan dasar di Kota Depok.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang yang menangani pelayanan dasar di Kota Depok.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi pelayanan dasar pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.

11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara/masyarakat secara minimal.
12. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
14. Kebutuhan Dasar adalah Barang dan atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
15. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
16. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud warga negara disini adalah masyarakat Kota Depok.
17. Program adalah Penjabaran Kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan dan atau program dalam bentuk keluaran hasil.

21. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Hari adalah hari kerja.
29. Standar teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Penerapan SPM pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintahan Daerah Kota Depok.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penerapan SPM oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur koordinasi penerapan SPM sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Penerapan SPM;
- b. Tim Penerapan SPM;
- c. Pembinaan dan pengawasan;
- d. Pengembangan Kapasitas; dan
- e. Pembiayaan.

Pasal 5

- (1) Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib meliputi:
 - a. Bidang Pendidikan;
 - b. Bidang Kesehatan;
 - c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan
 - f. Bidang sosial.
- (2) Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota Depok melaksanakan Penerapan SPM Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal di Kota Depok, terdiri atas:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
 - b. Mutu Pelayanan Dasar.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai indikator SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

- (1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. perencanaan dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan dan evaluasi pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Tahapan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penentuan Capaian Standar Pelayanan Minimal

Paragraf 1

Pengumpulan dan Perhitungan Data

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, melakukan pengumpulan data pelayanan dasar, terdiri atas:
 - a. Jumlah penerima layanan;
 - b. Jumlah kebutuhan barang dan atau jasa pelayanan; dan
 - c. Jumlah barang dan atau jasa yang tersedia.

- (2) Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan pelayanan serta perencanaan dan penganggaran pemenuhan pelayanan dasar.

Paragraf 2

Target Capaian

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, menyusun target capaian SPM dengan berpedoman pada ketentuan dari Pemerintah.
- (2) Dalam menyusun target capaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menghitung jumlah kebutuhan sumber daya dan anggaran sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh masing-masing SPM.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 10

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan.
- (2) Dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Kerja Sama Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan Penerapan SPM secara internal dan berkala sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan SPM 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Laporan dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota yang membidangi Urusan Pemerintahan menjadi Laporan penerapan SPM Tingkat Kota untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB IV

TIM PENERAPAN SPM

Bagian Kesatu

Penetapan Tim Penerapan SPM

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM Pelayanan Dasar, Wali Kota membentuk dan menetapkan Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab:
 1. Wali Kota; dan
 2. Wakil Wali Kota.
 - b. Ketua:
Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua:
 1. Asisten di lingkup Sekretariat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan; dan
 2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Sekretaris:
Kepala Unit Kerja Pemerintah Kota yang membidangi Urusan Pemerintahan

e. Anggota:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota;
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 14

Kesekretariatan Tim SPM adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah Kota yang membidangi Urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga

Tugas Tim Penerapan SPM

Pasal 15

Tugas Tim Penerapan SPM Pelayanan Dasar terdiri atas:

- a. memastikan Rencana Aksi disusun oleh Perangkat Daerah pengampu SPM;
- b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;

- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk Binwas Umum dan Teknis;
- e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam Dokumen Penganggaran serta pengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kota;
- f. mengoordinasikan rumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM di Kota;
- g. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kota;
- h. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan Tahun berikutnya; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Depok.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

BAB VI

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai penerapan SPM.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan.
- (3) Pengembangan kapastas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan penerapan SPM Pemerintah Daerah Kota bersumber dari APBD dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam upaya menangani isu dan permasalahan Penerapan SPM, dapat melibatkan tenaga ahli sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 8 Mei 2019
WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 8 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 26

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

FORMAT

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Kota.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah kota yang memuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM-nya oleh pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kota yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

6 Permasalahan dan Solusi

Permasalah dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)		Keterangan
			2019	2020	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini			
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)			
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan.			

II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)		Keterangan
			2019	2020	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Llayanan Kesehatan			
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			

6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan			
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Terlayani Kesehatan			
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga Tuberkulosis (TB)	Jumlah Warga Negara terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan			
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan.			

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)		Keterangan
			2019	2020	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik			

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)		Keterangan
			2019	2020	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni			
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni			

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)		Keterangan
			2019	2020	
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kab/Kota			
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana			
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			

VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)		Keterangan
			2019	2020	
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti			
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pantii			
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia di Luar Panti			
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti			

WALI KOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS